

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini^{salasa} Tanggal²⁶ AGUSTUS 2025 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 20 Agustus 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan jual-beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong seluas 2.160 m² m² (dua ribu seratus enam puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 906 atas nama Edi adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 2.160 m² m² (dua ribu seratus enam puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 906 atas nama Edi yang terletak di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut: batas Utara: Supri, batas Timur: Tukiman, batas Selatan: Jalan, batas Barat: Jalan, Adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 906 yang semula atas nama Edi menjadi Misidi;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 906 yang semula atas nama Edi menjadi Misidi;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada :

EDI, dahulu beralamat di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

MISIDI sebagai PENGGUGAT

Melawan

EDI sebagai TERGUGAT

Dan

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA sebagai TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



JURUSITA

BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
An. KABAG. HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


Joko Am W BOWO

